

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**NOMOR : 422 / 506 / DISDIK / IV / 2016**

**TENTANG****IJIN OPERASIONAL**


**TAMAN KANAK-KANAK (TK) " RANGAN MUMPUNG " DESA TUMBANG HABAON**  
**KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Membaca : Surat Kepala TK Rangan Mumpung desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 420/105/TK.DW/XI/2015, tanggal 02 November 2015 perihal Perpanjangan Ijin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa Ijin Operasional TK Rangan Mumpung desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas telah habis masa berlakunya.  
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan ijin operasional bagi TK Rangan Mumpung desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai TK Swasta.  
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata TK Rangan Mumpung desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional sebagai lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bidang TK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 424/57/UPT-DP/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada TK Rangan Mumpung desa Tumbang Habaon Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.
- KEDUA : Mewajibkan TK tersebut pada diktum pertama untuk :  
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan penyelenggaraan PAUD TK swasta.  
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan bulanan kepada UPTD Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA : Status TK adalah swasta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 April 2016 s.d 26 April 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun  
Pada tanggal : 26 April 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kal-Teng di Palangkaraya.
3. Camat Tewah di Tewah.
4. Kepala UPTD Kecamatan Tewah di Tewah.